
STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM Mendukung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): STUDI DI BAPENDA KABUPATEN JEMBER

Siti Nur Aisyah¹, Alfi Nur Hasanah², Amilia Fateha³, Zulfa Ahmad Kurniawan^{4*}

*Korespondensi :

Email :

za.kurniawan@uinkhas.ac.id

Afiliasi Penulis :

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 14 Januari 2025

Revisi : 01 Maret 2025

Diterima : 12 Maret 2025

Diterbitkan : 15 Maret 2024

Kata Kunci :

Strategi, Pelayanan Prima,
Jamaah Lansia

Keyword :

Strategy, Excellent Service, Elderly
Pilgrims

Abstrak

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari wilayah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan dan mendukung pencapaian pembangunan daerah. Oleh karena itu peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting guna memberikan efek yang baik terhadap perekonomian daerah. Semakin besar PAD, maka dapat diindikasikan sebuah daerah mampu dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini yang berfokus pada pendekatan kualitatif melalui observasi secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Jember ingin mengungkap peran strategi peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember secara signifikan. Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang mendalam mengenai strategi, implementasi dan faktor pendukung serta penghambat dari kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui program Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas Pelayanan Pajak, dan Pendataan objek Pajak. Melalui implementasi strategi ini, diharapkan optimalisasi pajak dan retribusi daerah dapat berjalan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD dan mendukung Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jember secara berkelanjutan.

Regional original income (PAD) is income sourced from regional areas, which aims to increase financing independence and support regional development achievements. Therefore, the role of Original Regional Income (PAD) is very important to have a good effect on the regional economy. The greater the PAD, it can be indicated that a region is capable of implementing fiscal decentralization and dependence on the central government. Regional taxes and regional levies are important components in increasing Original Regional Income (PAD). This research, which focuses on a qualitative approach through direct observation at the Jember Regional Revenue Agency, wants to reveal the role of strategies for increasing Regional Taxes and Levies in significantly supporting Jember Regency's Original Regional Income (PAD). The results of this research include several important aspects in depth regarding strategy, implementation and supporting and inhibiting factors of Regional Tax and Levy policies. Through the Socialization of Regional Regulations (PERDA) No.1 of 2024 program concerning Regional Taxes and Levies, improving the quality of Tax Services, and Tax Object Data Collection. Through the implementation of this strategy, it is hoped that the optimization of regional taxes and levies can run more effectively, so that it can increase PAD revenues and support sustainable economic development in Jember Regency..

PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan menjadi tujuan utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan Masyarakat, khususnya di tingkat daerah. Dalam konteks Otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki

tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara optimal guna mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Faizah & Kurniawan, 2022). Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mendukung tujuan ini adalah strategi kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah (Hidayat et al., 2023). Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendanai berbagai program pembangunan. Kebijakan pajak daerah yang tepat dan efisien dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan Infrastruktur, Pelayanan publik, dan Pengembangan Ekonomi lokal. Namun, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, efisiensi, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, agar tidak menjadi beban yang justru menghambat Pertumbuhan Ekonomi (Rahayu et al., 2024).

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Dan Kabupaten Jember salah satu daerah yang terus berkembang menghadapi tantangan dalam mengelola kebijakan pajak daerah yang relevan dengan pemenuhan kebutuhan Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember memiliki peran sentral dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pajak daerah. Studi mengenai praktik pengalaman lapangan di Bapenda Kabupaten Jember penting untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan tersebut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Peningkatan efektivitas kebijakan pajak daerah tidak hanya bergantung pada regulasi yang diterapkan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Veraliza et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif agar masyarakat memahami pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan pajak juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Kurniawan et al., 2024).

Selain faktor kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah (Indayani & Sumarnik, 2019; Rosihana et al., 2024). Digitalisasi layanan pajak, seperti sistem pembayaran daring dan pemanfaatan big data dalam pengawasan pajak, dapat membantu mengurangi potensi kebocoran pendapatan serta meningkatkan akurasi dalam perhitungan pajak. Dengan adanya inovasi dalam tata kelola pajak daerah, diharapkan pemerintah Kabupaten Jember dapat mengoptimalkan pendapatan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi yang lebih maju dan inklusif.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkap Strategi peningkatan kebijakan pajak daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta keberlanjutan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jember, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi tantangan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas pengelolaan pajak daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi secara langsung yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember (N. P. S. Dewi et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan studi ini, penelitian dapat menggali berbagai aspek kebijakan secara kontekstual melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, sehingga memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember yang berperan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pegawai Bapenda yang menjadi populasi meliputi Pegawai struktural dan fungsional, khususnya yang bertugas di bidang pemungutan Pajak, pelayanan Wajib Pajak, serta Perencanaan dan evaluasi Pendapatan Daerah. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kebijakan pajak daerah.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan di Bapenda Kabupaten Jember untuk melihat langsung sistem Perencanaan, Pelayanan dan Pemungutan pajak. Wawancara dilakukan dengan pegawai Bapenda, khususnya Staff yang menangani pajak daerah, guna memahami strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kendala yang dihadapi. Studi literatur mencakup PERDA No.1 Tahun 2024, serta penelitian terdahulu untuk memperkaya analisis Strategi Peningkatan kebijakan pajak dan Retribusi Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilakukan oleh mahasiswa yang terjun secara langsung ke lapangan yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember . Dengan dosen pamong yang ditangani langsung yakni oleh Ibu Fitri Hartami, S.H.

Adapun untuk peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) disini kami dibagi menjadi beberapa jobdesk dalam satu bidang yaitu unit bidang 1 yang berwenang mengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Pada hari pertama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), kami tiba ke kantor Badan Pendapatan Daerah Jember pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB . Sebelum diperkenalkan dengan semua pengelola atau karyawan yang sedang bekerja, kami juga diberitahu tentang beberapa tugas dan peraturan selama melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) kami ikut serta membantu semua hal yang sekiranya membutuhkan bantuan, diantaranya:

1. Bersih-bersih kantor di bidang 1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Menginput data Wajib Pajak (WP) Resto, Hotel, Hiburan, dan Parkir.
3. Membuat laporan pembayaran Wajib Pajak (WP) Resto, Hotel, Hiburan, dan Parkir selama periode satu tahun.
4. Mengarsip surat masuk dan keluar.
5. Melandingkan surat keluar.
6. Mengedit surat data Wajib Pajak (WP) Resto, Hotel, Hiburan, dan Parkir.
7. Ikut serta survei ke lapangan untuk mendata reklame atau billboard yang layak atau tidaknya untuk ditindaklanjuti.
8. Menginput dan merekap data pajak Reklame 2024 ke 2025 di Excel
9. Mencari data, memisahkan Reklame perjalanan Kabupaten Jember di Excel
10. Mengganti masa tanggal, bulan, dan tahun Pendataan Objek Pajak (POP) ke masa pajak yang baru
11. Membuat dan mencetak blangko SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dan Surat laporan hasil Pendataan Objek Pajak Daerah
12. Mencetak SPTPD beberapa nama objek pajak yang perlu dicetak
13. Mengarsipkan lembar data ke dalam map besar Pajak Reklame 2025
14. Menambahkan data baru objek pajak kedalam pendataan objek pajak
15. Menyerahkan lembar pajak Reklame yang sudah dicetak ke pihak yang bertugas untuk penetapan pajak Reklame yang sudah diperbarui data nya dan diserahkan ke Wajib Pajak (WP).

PEMBAHASAN

Strategi yang diterapkan Bapenda Kabupaten Jember untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bedasarkan wawancara dari Bapak Sulaiman (Narasumber) Staff Bidang 1 Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Mengenai “ Strategi yang di terapkan Badan pendapatan Daerah Jember Sesuai dengan Peraturan daerah (PERDA) No. 1 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yaitu melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah, Pendataan dan Penetapan Objek Pajak baru.”

Penjelasan dari Bapak Sulaiman, salah satu tim pengelola pajak di Bapenda Kabupaten Jember, beliau mengatakan:

"Strategi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu kami menerapkan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti :

"Pertama ya, kami melakukan sosialisasi peraturan daerah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai ketentuan yang berlaku, mengedukasi pelaku usaha agar lebih patuh, serta memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk meningkatkan kesadaran pajak. Kedua, kami melakukan pendataan objek pajak baru dengan mengidentifikasi dan memverifikasi objek pajak yang belum terdaftar, serta melakukan survei lapangan dan pemutakhiran data untuk memastikan keakuratan objek pajak yang dikenakan. Ketiga, kami menetapkan objek pajak baru sesuai dengan ketentuan PERDA No. 1 Tahun 2024, sehingga objek pajak yang sebelumnya belum masuk dalam sistem pemungutan dapat terakomodasi. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap efektivitas pemungutan pajak semakin meningkat, sumber penerimaan daerah semakin luas, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dapat terus berkembang".

Implementasi kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah oleh Bapenda Jember untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan wawancara dari Bapak Sulaiman (Narasumber) Staff Bidang 1 Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Mengenai Implementasi kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah oleh Bapenda Jember tidak hanya mencakup sosialisasi, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan pajak guna memudahkan wajib pajak (Setianingrum et al., 2024). Bapak Sulaiman menjelaskan, bahwa:

"Implementasi kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah di Bapenda Jember tidak hanya berfokus pada sosialisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan pajak agar lebih mudah diakses oleh wajib pajak". Namun kami juga telah menerapkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak".

Beberapa kebijakan BAPENDA guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, diantaranya: Pertama, BAPENDA melakukan digitalisasi pelayanan pajak dengan meluncurkan aplikasi J-MBAKO (Jember

Mbayar Pajak Online) untuk mempermudah pembayaran pajak secara Dalam Jaringan (Daring). Selain itu, kami juga mengintegrasikan sistem perpajakan dengan perbankan dan layanan pembayaran digital, serta menyediakan e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah elektronik) agar wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan lebih mudah.

Kedua, BAPENDA Jember meningkatkan infrastruktur pelayanan dengan memodernisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan pajak satu atap. Selain itu, kami rutin mengadakan pelatihan bagi petugas pajak untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka, serta menyediakan layanan konsultasi pajak baik secara langsung maupun Dalam Jaringan (Daring).

Ketiga, BAPENDA Jember melakukan pemetaan dan optimalisasi potensi pajak melalui pendataan ulang objek pajak agar seluruh potensi pajak dapat tergali secara maksimal.

Keempat, BAPENDA Jember menerapkan kebijakan insentif dan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kami memberikan penghapusan denda pajak daerah dalam periode tertentu sebagai bentuk insentif bagi wajib pajak yang ingin melunasi kewajibannya. Sementara itu, bagi wajib pajak yang tidak patuh, kami menerapkan sanksi administratif sesuai regulasi yang berlaku. Nah itu ya, jadi beberapa upaya ini, harapannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Jember.

Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bapak Sulaiman menjelaskan:

"Ada banyak sih faktornya terutama Reklame yang banyak memerlukan survei, hingga pembongkaran. Ada juga segi internal maupun eksternalnya. Misalnya ya : Dari sisi eksternal, ada beberapa kendala utama. Pertama, kerusakan objek pajak reklame yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, seperti hujan lebat dan angin kencang, yang membuat reklame roboh atau rusak. Hal ini menghambat penerimaan pajak dari sektor reklame. Kedua, persaingan usaha di sektor Hotel dan Restoran juga menjadi tantangan. Banyak usaha lama yang sulit bersaing dengan hotel dan restoran baru yang lebih modern, sehingga pendapatan pajak dari sektor ini mengalami penurunan. Ketiga, masih ada wajib pajak yang kurang kooperatif, baik dalam melaporkan omzet maupun dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga menyulitkan proses penagihan".

Selain itu, tampak kendala dalam manajemen dan administrasi pajak. Masih terdapat data wajib pajak yang belum diperbarui, sehingga menghambat

pengawasan dan meningkatkan risiko kebocoran pajak. Kami juga mengalami keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam bidang perpajakan, sehingga proses pendataan dan penagihan belum berjalan optimal. Ditambah lagi, inovasi dalam sistem pajak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal insentif pajak dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses layanan pajak secara online.

Dan di balik faktor penghambat pasti ada solusi dari bependa untuk mengatasi hambatan ini, di antaranya evaluasi dan penertiban objek pajak seperti Reklame, Hotel, dan Restoran, serta pembaruan data wajib pajak secara berkala. Kami juga memperkuat pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) dan mengoptimalkan teknologi digital seperti e-Tax, QRIS, serta e-Billing agar pembayaran dan monitoring pajak lebih efisien. Selain itu, kami terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi melalui seminar serta pendampingan usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kami berharap, dengan strategi ini, optimalisasi pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.



Gambar 1. (sumber PPID Kab. Jember)
“Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1, Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

Hasil dari data sosialisasi (Perda no. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah) meliputi penyampaian informasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ruang lingkup Tujuan, Tempat dan Waktu Sosialisasi, Peserta sosialisasi, dan Dasar Hukum yang terkait.

Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini, yaitu memberikan informasi mengenai peraturan Pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Jember.

1. Menjelaskan mengenai Pendistribusian SPPT PBB-P2/PBHTB.
2. Menjelaskan mengenai perubahan NJOP
3. Menjelaskan mengenai Teknologi Informasi pajak daerah, dan terakhir

4. Memberikan informasi mengenai Penetapan, Keberatan, dan Pengurangan PBB-P2 dan BPHTB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa lokasi dan waktu pelaksanaan yang berbeda, yang pertama di Pendopo kantor Kecamatan Ledokombo, Jember pada tanggal 25 September 2024. Pelaksanaan yang kedua yaitu di Pendopo Kecamatan Sukorambi, Jember pada tanggal 7 Agustus 2024. Peserta dari kegiatan sosialisasi ini, diikuti oleh beberapa pihak diantaranya, Plt. Camat, PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, Kepala Desa beserta Karyawan Kecamatan, Kepala Desa Operator PPATS, Petugas pemungut PBB-P2. Tentunya kegiatan sosialisasi ini dilandaskan oleh dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, tentang ketentuan umum Pajak daerah dan Retribusi daerah.



Gambar 2. Pendataan Survei Langsung Reklame oleh Petugas BAPENDA

Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan media periklanan Reklame yang dipasang di Media dinding, Billboard, Videotron, Megatron yang tidak terbatas pada bahan pembuatannya selama penggunaan itu ditujukan untuk media periklanan fisik (Kurniawan & Faizah, 2022; Ulum & Mufarrohah, 2016).

Untuk memastikan keberlanjutan dan kelayakan suatu media Reklame, dilakukan proses pendataan Pajak Reklame. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah media Reklame yang terpasang masih memenuhi syarat atau perlu mendapatkan tindakan lebih lanjut (Al Hidayah & Kurniawan, 2018; Wulandari & Iryanie, 2018). Proses pendataan dilakukan oleh tim petugas survei Reklame melalui beberapa tahap verifikasi ulang, yang mencakup pengecekan terhadap nama jalan, lokasi pemasangan Reklame, tema produk yang diiklankan, jenis Reklame, serta spesifikasi teknisnya seperti panjang, lebar, tinggi, jumlah sisi, dan sudut pemasangan.

Sebelum pelaksanaan survei pendataan, petugas dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terlebih dahulu menerima laporan mengenai objek Pajak Reklame yang perlu disurvei. Data hasil survei yang terbaru kemudian

dilampirkan kembali dan diperbarui dalam sistem sistem objek pajak. Selanjutnya, data tersebut segera digunakan sebagai dasar dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) guna memastikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Reklame (N. L. P. P. Dewi & Gorda, 2022).

Berikut beberapa tata cara atau mekanisme pelaporan wajib pajak dengan berbagai macam pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Jember (BAPENDA), diantaranya :

1. Tata Cara Pelaporan Online, Penerbitan Billing, WA (Pajak Reklame)

The image contains two parts. On the left is a flowchart titled 'Tata Cara Pelaporan Online, Penerbitan Billing, WA'. It is divided into two sections: 'Reklame Insidental' and 'Reklame Tetap'. Each section shows a sequence of steps: 'Membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SKPD)', 'Membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SKPD)', 'Membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SKPD)', and 'Membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SKPD)'. On the right is a list of payment methods under the heading 'Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank Lainnya'. It includes: 1. Transfer (with instructions for Mandiri, BNI, and BRI), 2. ATM (with instructions for Mandiri, BNI, and BRI), 3. POS INDONESIA (with instructions for POS), 4. Love to Pay (with instructions for various banks), and 5. Agensi Lain (with instructions for various agencies).

2. Tata Cara Pelaporan Online, Penerbitan Billing, WA (Pajak Resto)

The image contains two parts. On the left is a flowchart titled 'RESTORAN' and 'Tata Cara Pelaporan Online, Penerbitan Billing, WA'. It shows a sequence of steps: 'Membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SKPD)', 'Membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SKPD)', 'Membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SKPD)', and 'Membuat Surat Pemberitahuan Pajak (SKPD)'. On the right is a list of payment methods under the heading 'Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bank Lainnya'. It includes: 1. Transfer (with instructions for Mandiri, BNI, and BRI), 2. ATM (with instructions for Mandiri, BNI, and BRI), 3. POS INDONESIA (with instructions for POS), 4. Love to Pay (with instructions for various banks), and 5. Agensi Lain (with instructions for various agencies).

3. Tata Cara Pelaporan, Penerbitan & Pembayaran (Pajak Hotel)

TATA CARA PELAPORAN, PENERBITAN DAN PEMBAYARAN

1. **Asas Pelaporan** (Asas Pelaporan Online)

2. **Wajib Pajak** (Wajib Pajak)

3. **Tempat Pelaporan** (Tempat Pelaporan)

4. **Waktu Pelaporan** (Waktu Pelaporan)

5. **Tempat Penerbitan** (Tempat Penerbitan)

6. **Tempat Pembayaran** (Tempat Pembayaran)

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank BNI

1. **Teller**

2. **ATM**

3. **Me Banking**

4. **SMS Banking**

5. **Internet Banking**

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank Mandiri

1. **Teller**

2. **ATM**

3. **Low by Mandiri**

4. **Agensi Mandiri**

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank Jatim

1. **Teller**

2. **Agensi BDCI**

3. **Low by Mandiri**

4. **Agensi Mandiri**

4. Tata Cara Pelaporan Online, Penerbitan Billing, WA (Pajak Hiburan)

TARIF PBJT HIBURAN

• Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, klub malam dan bar dan karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen);

Tata Cara Pelaporan Online, Penerbitan Billing, WA

1. **Asas Pelaporan** (Asas Pelaporan Online)

2. **Wajib Pajak** (Wajib Pajak)

3. **Tempat Pelaporan** (Tempat Pelaporan)

4. **Waktu Pelaporan** (Waktu Pelaporan)

5. **Tempat Penerbitan** (Tempat Penerbitan)

6. **Tempat Pembayaran** (Tempat Pembayaran)

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank BNI

1. **Teller**

2. **ATM**

3. **Me Banking**

4. **SMS Banking**

5. **Internet Banking**

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank Mandiri

1. **Teller**

2. **ATM**

3. **Low by Mandiri**

4. **Agensi Mandiri**

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank Jatim

1. **Teller**

2. **Agensi BDCI**

3. **Low by Mandiri**

4. **Agensi Mandiri**

5. Tata Cara Pelaporan Online, Penerbitan Billing, WA (Pajak Parkir)

Tata Cara Pelaporan Online, Penerbitan Billing, WA

1. **Asas Pelaporan** (Asas Pelaporan Online)

2. **Wajib Pajak** (Wajib Pajak)

3. **Tempat Pelaporan** (Tempat Pelaporan)

4. **Waktu Pelaporan** (Waktu Pelaporan)

5. **Tempat Penerbitan** (Tempat Penerbitan)

6. **Tempat Pembayaran** (Tempat Pembayaran)

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank BNI

1. **Teller**

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank Mandiri

1. **Teller**

2. **ATM**

3. **Low by Mandiri**

4. **Agensi Mandiri**

Pembayaran Pajak Hiburan Melalui Bank Jatim

1. **Teller**

2. **Agensi BDCI**

3. **Low by Mandiri**

4. **Agensi Mandiri**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi kebijakan perpajakan di Bapenda Jember didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2024, yang mencakup sosialisasi kebijakan, pendataan dan penetapan objek pajak baru, serta modernisasi sistem perpajakan.

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa tantangan utama dalam optimalisasi pajak daerah, seperti kerusakan objek pajak reklame akibat cuaca, persaingan usaha di sektor hotel dan restoran, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, dari sisi internal, kendala dalam manajemen administrasi, keterbatasan SDM yang kompeten, serta minimnya inovasi dalam optimalisasi pajak menjadi faktor penghambat yang perlu segera diatasi.

Untuk mengatasi hambatan ini, Bapenda Jember telah menerapkan strategi digitalisasi pajak, termasuk peluncuran aplikasi J-MBAKO, pemanfaatan e-Tax, QRIS, e-Billing, serta penguatan SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah) guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, Bapenda juga memperkuat pengawasan, sosialisasi, serta pemberian insentif dan sanksi administratif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui implementasi strategi ini, diharapkan optimalisasi pajak dan retribusi daerah dapat berjalan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD dan mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hidayah, M. H., & Kurniawan, Z. A. K. A. (2018). Studi Literatur Riset Wakaf. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Dewi, N. L. P. P., & Gorda, A. A. N. E. S. (2022). Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer to Peer Lending). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 836–848.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Faizah, I., & Kurniawan, Z. A. (2022). INTERROGATING ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW AGAINST ONLINE TRANSACTIONS OF COUNTERFEIT PRODUCTS IN THE CONSUMER SOCIETY. *Al 'Adalah Journal*, 25(2).
- Hidayat, F., Miftahurrahmah, M., Rais, M., & Mardhiah, A. (2023). ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2020 DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(2).
- Indayani, L., & Sumarnik. (2019). Manajemen perubahan. In *Manajemen perubahan*. Jawa Timur: Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-70-6>
- Kurniawan, Z. A., Aisyah, S. N., & Mubarak, A. (2024). Mengasah Soft Skill dan

- Profesionalisme melalui Mini Seminar: Program Pengabdian untuk Mahasiswa Bisnis dan Komunitas Lokal. *Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 58–68.
- Kurniawan, Z. A., & Faizah, I. (2022). Analisis pengungkapan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(1), 63–79.
- Rahayu, N. W. I., Fatimatuzzahro, F., Wijaya, A. R., Mutmainnah, M., Nusantara, A. F. P., & Kurniawan, Z. A. (2024). Memprediksi Persepsi Umat Muslim Indonesia Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Haji. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 24(1), 47–66.
- Rosihana, R. E., Simanjuntak, M., Wahyuni, S., Hidayat, F., Hastalona, D., Nainggolan, E., Januarty, W., Elmizan, G. H., Salmiah, S., & Mistriani, N. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Setianingrum, N., Puspitasari, I. D., & Kurniawan, Z. A. (2024). The Influence Of Motivation, Entrepreneurial Creativity And Business Innovation Towards The Interest Of Generation Z Students In Startup Business In Jember District. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 23(2), 166–180.
- Ulum, B., & Mufarrohah. (2016). Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.62>
- Veraliza, Saam, Z., & Thamrin. (2014). Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8(2), 180–196. <https://doi.org/10.31258/JIL.8.2.P.180-196>
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

Copyright holder:

Siti Nur Aisyah, Alfi Nur Hasanah, Amilia Fateha, Zulfa Ahmad Kurniawan (2025)

First publication right:

Baitul Maal : Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

